

Pengembangan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dilakukan Melalui Peningkatan Profesionalitas Guru

Nur Haizah Siregar

PGSD FKIP UMSU

Email: Nhsiregar46@gmail.com

Abstrak

Guru merupakan pemegang peran yang sangat penting. Sebagus apapun dan secanggih apapun sebuah kurikulum dan perencanaan strategi Pendidikan dibuat atau dirancang, jika tanpa adanya guru yang berkualitas maka tidak akan membuahkan hasil yang optima. Artinya Pendidikan yang baik dan unggul tetap akan bergantung pada kondisi mutu dan profesionalitas seorang guru. Peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia harus dimulai dengan peningkatan terhadap kualitas seorang guru melalui sertifikasi guru dan menjadikan guru sebagai agen perubahan bagi dunia Pendidikan di Indonesia. Kualitas mengajar guru yang profesionalisme dan kompetensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru guna menunjang kinerja seorang guru menjadi lebih baik. Adapun metode yang digunakan didalam pembuatan jurnal ini yakni metode Deskriptif.

Kata kunci: kualitas Pendidikan, profesionalitas guru

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan sector Pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Guru adalah jantung dari Pendidikan, tanpa peran aktif guru kebijakan pembaharuan Pendidikan sehebat apapun tetap akan sia-sia dan tidak berguna. Sebagus dan semodern apapun suatu kurikulum dan perencanaan strategi Pendidikan dirancang atau dibuat, jika tanpa guru yang berkualitas dan professional maka tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Dapat diartikan, bahwa Pendidikan yang baik dan unggul tetap bergantung pada kondisi mutu dan keprofesionalitasan seorang guru. Hal ini tegaskan UNESCO dalam laporan *The International Commission on Education For Twentyfirst Century*, yang menyatakan bahwa “memperbaiki mutu Pendidikan pertama-tama tergantung pada perbaikan perekrutan, pelatihan, status social dan kondisi para guru”. Guru membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, kharakter personal, prospek professional serta motivasi yang tepat jika ingin terpenuhinya harapan Konsep Dasar Pendidikan yakni semakin baik Pendidikan suatu bangsa semakin baik

pula kualitas bangsa tersebut (Sagala, 2006;3)

Fakta di lapangan menunjukkan kompetensi guru masih perlu ditingkatkan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Pendidikan Kebudayaan (BPSDMPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syahwal Gultom (2013). Uji kompetensi guru dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil standarisasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target standar pelayanan pendidikan untuk kompetensi guru. Tentu harus ada langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari hal ini dan mengantisipasinya dengan membuat pemetaan standar kompetensi guru di Indonesia.

Kenyataannya di lapangan tersebut merefleksikan bahwa peningkatan mutu atau kualitas seorang guru mutlak harus segera dilaksanakan, mengingat untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan dapat berdaya saing tinggi diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, handal, terampil dan professional. Agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sector Pendidikan harus digarap dengan bersungguh-sungguh. Adapun upaya

untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai salah satu pilar keberhasilan Pendidikan.

Dalam memajukan dunia Pendidikan perlu suatu terobosan seperti peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan profesionalisme seorang guru. Strategi peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan salah satu item yang terlibat dalam dunia Pendidikan yang terutama adalah seorang guru dan kemudian saran prasarana pendidikannya dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah telah menaikkan atau meningkatkan anggaran Pendidikan untuk memajukan dunia Pendidikan Indonesia, namun kenyataannya di lapangan belum dapat terlihat adanya peningkatan yang signifikan bagi Pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Guru merupakan orang yang sangat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mengajar, mendidik serta menuntun anak sampai membentuk karakter seorang anak didik atau anak yang berpendidikan. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas Pendidikan maka perlunya dilakukan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas guru, profesionalitas serta kompetensinya menjadi seorang pendidik atau guru. Untuk

mewujudkan hal tersebut maka dapat kita jadikan guru sebagai agen perubahan dan membuat strategi baru untuk peningkatan profesionalitas bagi guru. Selain itu diperlukan juga dukungan dari Lembaga-lembaga yang terkait seperti LPTK, Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan sebagainya yang dapat memberikan perhatian lebih guna untuk membantu para guru dalam meningkatkan kualitasnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan didalam pembuatan jurnal ini yakni metode Deskriptif dimana Metode deskriptif merupakan metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Metode riset ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu Longitudinal (sepanjang waktu) dan Cross Sectional (waktu tertentu). Pada metode ini peneliti hanya menggunakan studi Pustaka dimana untuk mencari upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Pendidikan di Indonesia dengan peningkatan keprofesionalitas seorang guru.

PEMBAHASAN

1. Guru sebagai agen perubahan

Guru merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan yang dimulai di usia dini jalur Pendidikan yang formal, Pendidikan dasar serta Pendidikan menengah yang terdapat di dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban :

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, maupun

latar belakang keluarga dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

- d. Menjunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Berdasarkan undang-undang sudah sangat jelas bahwa guru merupakan *key person in classroom*, sehingga guru mempunyai peran yang sangat penting serta fundamental dalam mendidik, mengajar, dan mengarahkan siswa di dalam suatu proses pembelajaran. Oleh karenanya peran seorang guru yang sangat penting tersebut, keberadaan guru bahkan tidak dapat digantikan oleh siapapun atau apapun sekalnya dengan teknologi yang sangat canggih. Alat serta media Pendidikan, sarana serta prasarana, multimedia dan teknologi hanya sebuah media dan alat yang dapat digunakan sebagai *teacher's companion*.

Seorang guru memiliki peran yang sangat penting terutama yakni sebagai agen perubahan yang dilakukan melalui proses pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk dapat berperan dengan efektif dan professional seorang guru harus mempunyai beberapa

persyarakannya yakni sebagai berikut: (1) guru harus mempunyai keterampilan dalam mengajar, (2) seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, (3) seorang guru harus mempunyai sikap yang profesional, (4) seorang guru harus dapat memilih, membuat dan menggunakan media pembelajaran, (5) seorang guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang tepat, (6) guru harus mampu menggunakan atau memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, (7) seorang guru harus mampu mengembangkan suatu kurikulum secara dinamis, serta (8) seorang guru harus mampu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anak didiknya.

2. Strategi pengembangan profesionalitas seorang guru

Suatu profesi pada hakikatnya merupakan sikap atau tingkah laku yang bijaksana yakni pelayanan serta pengabdian yang di dasari oleh suatu keahlian, kemampuan, Teknik serta prosedur yang awalnya diiringi dengan sikap kepribadian tertentu (Sagala, 2009;195). Menyadari tuntutan profesi tersebut yang mana dalam hal ini profesionalisme seorang guru merupakan syarat dari tuntutan akademis maupun non-akademis, hal ini dapat membuat kita

semakin prihatin apabila tuntutan diatas tidak dapat terpenuhi dan jika tuntutan atau persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka dapatkah dikatakan kesejahteraan mereka sebagai seorang guru juga akan terpenuhi. Dua hal diatas yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan yang berkepanjangan sehingga tidak heran jika ada seorang guru yang terpaksa harus mengajar ala kadarnya karena mengalami kecapekan atau mengantuk disaat mengajar yang disebabkan oleh seorang guru tersebut harus berjualan ataupun berkerja paruh waktu demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya kerena penghasilan mereka sebagai seorang guru masih tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adapun contoh-contoh lainnya tentang seorang guru yang harus melakukan kerja sambilan sering kita jumpai disekitar kita yang mana tentu saja dapat berpengaruh terhadap profesionalisme serta kualitas mengajar seorang guru tersebut. Hal ini tentu saja dapat dikatakan serba salah karena jika mereka tidak melakukan kerja sambilan tersebut maka kebutuhan mereka sehari-hari tidak akan terpenuhi dan jika mereka melakukan kerja sambilan tersebut maka kualitas

mengajar mereka sebagai seorang guru akan cenderung menurun atau berkurang. Disamping hal itu dapat dikatakan bahwa guru seringkali dijadikan sebagai 'kambing hitam' jikalau hasil belajar siswa menurun atau kurang menggembirakan, sebagai contoh banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata atau kriteria ketuntasan minimal (KKM) saat melakukan ujian ataupun banyak siswa yang tidak naik kelas dikarenakan nilai hasil belajar siswa tidak mencukupi kriteria kenaikan kelas tersebut.

Menyikapi hal seperti ini sebagai orang yang berwenang di dalam hal ini atau yang disebut dengan pemerintah tidak akan tinggal diam, sering dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan guru yang terus dilakukan sejalan dengan mengikuti Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam Undang-undang ini dinyatakan atau disebutkan adanya tunjangan yang di dapatkan seorang guru sebagai profesi yang merupakan suatu profesi yang sangat berjasa bagi kesejahteraan negara, mendapatkan tunjangan ini merupakan angin segar bagi setiap guru meskipun guru harus mengikuti atau melewati

proses sertifikasi terlebih dahulu. Dapat diartikan bahwa Undang-undang menempatkan hak serta kewajiban dengan seimbang. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas, kompetensi serta profesionalitas seorang guru yakni sebagai berikut:

1. Sertifikasi

Sebagai bentuk dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang No. 24 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adalah dengan melakukan pemberian tunjangan dengan melalui sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud yakni semacam 'ujian nasional' bagi guru. Untuk semua guru dari tingkat Sekolah dasar (SD) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 'UN' guru ini digunakan sebagai Langkah pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program sertifikasi ini juga sangat penting sebagai upaya untuk melihat seberapa besar persebaran guru yang memang kompeten atau hebat pada bagian-bagiannya atau bidangnya.

Sertifikasi guru merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik

di dalam negeri yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang memiliki kompeten yang menyediakan sertifikat pendidik untuk guru yang sudah Dinyatakan standar keprofesionalannya.

Tenaga pendidikan yang telah memperoleh Sertifikat Pendidik maka pendidik atau guru ini telah menyetujui profesional dalam membuat sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Diharapkan guru / pendidik yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dapatnya dapat membawa hasil untuk pendidikan yang lebih baik dari segi proses melalui keluaran.

Adapun kebijakan pemerintah terhadap sertifikasi guru sebagai implementasi dari Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang sesungguhnya merupakan hal yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan seorang guru. Tetapi sayangnya, kebijakan yang telah dibuat ini terkesan tidak serius dan hanya dijadikan sebagai kepentingan sekalangan orang. Seharusnya kebijakan

ini harus benar-benar ditunjukkan pada upaya mencari bibit-bibit guru yang professional, dan bukan juga hanya sekedar untuk 'balas budi' terhadap lamanya pengabdian mereka sebagai seorang guru. Meskipun sudah dirancang seperangkat peraturan tentang sertifikasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan.

2. Melakukan persebaran terhadap guru-guru yang professional

Selama ini sering ditemukan bahwa guru-guru yang mempunyai profesionalitas yang tinggi serta guru yang berkualitas hanya tersebar di sekolah-sekolah yang terkenal atau favorit saja. Kasus seperti merupakan hal yang wajar karena mereka mendapatkan jaminan yang sangat baik serta ekonomi yang sangat berkecukupan yang mampu menunjang karier guru tersebut di sekolah-sekolah yang favorit ini. Kasus seperti ini lah yang sebenarnya dapat melahirkan kesenjangan terhadap kualitas Pendidikan antara sekolah yang berada di kota serta sekolah yang berada di pedesaan. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah membuat suatu kebijakan yang dapat menguntungkan sekolah-sekolah yang berada di daerah

pedalaman atau terpencil yang berupa kebijakan untuk menyebarkan guru-guru yang mempunyai kualitas ke sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan memberikan daya Tarik yang dapat menguntungkan guru-guru yang mengajar disekolah sekolah terpencil tersebut, contohnya dengan memeberikan insentif atau fasilitas seperti rumah dan fasilitas yang mendukung agar kesejahteraan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil dapat terpenuhi dan berkecukupan. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah membuat suatu system pembinaan karier semacam system militer, yang mana kader-kader yang terbaik dan unggul harus diasah terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh akan tantangan yang tidak mudah atau daerah-daerah terpencil.

3. Melakukan perbaikan Lembaga-lembaga keguruan

pemerintah harus melakukan upaya perbaikan atau pembaharuan yang menyeluruh kepada Lembaga-lembaga keguruan di Indonesia yang paling utama dari segi merekrut mahasiswanya sehingga mampu membuat jaminan kualitasnya semakin unggul dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kebijakan-kebijakan yang strategis diatas seharusnya menjadi landasan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan nasional. Meskipun strategi-strategi yang telah dirancang belum terlihat hasilnya secara langsung namun itu merupakan strategi yang sangat efektif daripada srtategi tentang penerapan kebijakan ‘UN’ yang terlihat seperti mengambil jalan pintas dalam meningkatkan atau mengembangkan mutu Pendidikan di Indonesia yang mana hasilnya juga masih diragukan oleh banyak pihak.

4. Peningkatan peran asosiasi guru

Asosiasi guru merupakan suatu Lembaga atau organisasi untuk para guru dapat mewujudkan atau menyampaikan pendapatnya kepada pihak yang terkait di dalam asosiasi tersebut, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan suatu asosiasi profesi guru yang harus melaksanakan pelatihan-pelatihan keprofesian untuk mengembangkan maupun meningkatkan kualitas anggotanya serta pengakuan masyarakat dan juga pemerintah. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan keprofesian tersebut mampu

meningkatkan kualitas kompetensi serta keprofesionalitasan seorang guru.

5. Memberikan Beasiswa

Dalam dunia pendidikan beasiswa sering diberikan kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi, ada pula beasiswa yang diberikan untuk memberikan apresiasi terhadap pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam bidang ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Beasiswa merupakan suatu bantuan untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang masih sekolah atau kuliah supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya dalam mencari ilmu pengetahuan sampai selesai. Beasiswa dalam bentuk bantuan dapat berupa dana sebagai penunjang biaya yang harus dikeluarkan oleh pelajar atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar. Adapun beasiswa yang dimaksudkan disini merupakan suatu rangsangan yang diberikan kepada guru sehingga guru dapat melangsungkan atau melanjutkan Pendidikan serta memperluas wawasannya. Hal ini sudah dicantumkan di dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 15 yang menyatakan bahwa guru dapat

memperoleh hak maslahat tambahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terwujudnya maslahat tambahan yang mana telah dicantumkan di dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

6. Memberikan penghargaan

Adapun penghargaan yang dimaksud disini untuk diberikan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luhur dan juga guru yang mampu mengajar di daerah tertentu tanpa rasa mengeluh berhak mendapatkan penghargaan. Demikian juga kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah yang terpencil juga berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat. Penghargaan yang diberikan kepada guru dapat berupa tanda jasa, kenaikan jabatan atau pangkat istimewa, diberikan finansial yang sepadan dan piagam serta bentuk penghargaan lainnya (Undang-undang No. 14 tahun 2005).

Berbagai penghargaan tersebut, merupakan wujud upaya pemerintah mendukung para guru yang melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian demi mencerdaskan generasi

bangsa. Penghargaan itu sekaligus sebagai ucapan terima kasih serta mempertinggi harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagaimanapun, guru dan tenaga kependidikan dengan tugas dan fungsinya, memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Apresiasi itu pun sejalan dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pembangunan SDM sebagai prioritas pembangunan nasional.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia harus diawali dengan pengembangan dan peningkatan kualitas guru yang diawali dengan sertifikasi guru dan menjadikan guru sebagai agen perubahan untuk dunia Pendidikan di Indonesia. Kualitas mengajar seorang guru serta profesionalisme dan kompetensi yang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berguna untuk menunjang kinerja guru menjadi lebih baik. Didalam usaha untuk mewujudkan peningkatan

serta pengembangan kualitas seorang guru. Pemerintah telah mempunyai tekad yang kuat dalam mengusahakan kesejahteraan serta tunjangan kepada guru dengan mengalokasikan dana melalui APBN. Dengan demikian upaya atau strategi yang telah dirancang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang.

2. Saran

Supaya usaha serta upaya ini dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya dukungan serta Kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan tersebut yang dimaksudkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) serta diharapkan agar LPTK, Dewan Pendidikan dan Lembaga-lembaga lainnya yang terkait serta berperan aktif di dalam melaksanakan strategi yang telah dirancang tersebut. Dengan memberikan adanya masukan, pemikiran serta membuat sebuah terobosan-terobosan baru yang mana dapat mensejahterakan guru dan juga tidak bergantung kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Hartoyo. 2007. *Supervise Pendidikan: Mewujudkan Sekolah Efektif dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah*. Semarang: Pelita Insani

Sagala, Syaiful. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Nimas Multima

Baedhowi. 2008. "Peningkatan Kualitas Pendidikan". *Jurnal Ilmiah Kependidikan Unimed*

Sagala, Syaiful. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

*Undang-undang No. 14 Tahun 2005
Tentang guru dan Dosen*